

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dewasa ini terjadi tindak pidana lingkungan hidup dalam berbagai bentuk, salah satunya yaitu membuka lahan dengan cara membakar atau pembakaran lahan. Fakta membuka lahan dengan cara membakar atau pembakaran lahan ini telah menjadi persoalan serius dalam masyarakat. Di mana ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup. Dari nama undang-undangnya saja, telah nampak bahwa aspek perlindungan sangat ditekankan dalam undang-undang yang baru tersebut. Undang-Undang yang baru ini biasa disingkat dengan sebutan UUPPLH (Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Ketentuan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 lebih lengkap bila dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya yang mengatur hal yang sama yakni lingkungan hidup. Di mana fokus undang-undang yang baru ini (UU NO. 32 tahun 2009) cakupannya tidak hanya mengatur perbuatan pidana berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan (*generic crimes*) atau delik materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3), Pasal 99 ayat (2) dan (3), dan Pasal 108. Tetapi mengatur juga tentang perbuatan pelepasan, pembuangan zat, energy dan/atau komponen lain yang berbahaya dan beracun, serta juga mengelola B3 (bahan berbahaya dan beracun) tanpa izin (*specific crimes*).

Penelitian yang akan penulis lakukan ini berkaitan dengan adanya tindak pidana lingkungan yakni berupa perbuatan atau perilaku anggota masyarakat membuka lahan dengan cara membakar. Tentang perbuatan tersebut ketentuan pidananya jelas, yakni diatur dalam Pasal 108 UUPPLH, yang menyebutkan bahwa : “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Adapun yang dipandang sebagai tindak pidana pembakaran lahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf h tersebut, lengkap Pasal 69 Ayat (1) berbunyi :

(1) Setiap orang dilarang :

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kedalam lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. melepaskan produk rekayasa genetic ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusunan amdal; dan/atau
- j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau member keterangan yang tidak benar.

Mengacu pada pasal ketentuan pidana yang disebutkan di atas ini, maka didapati cakupan perbuatan yang masuk kategori tindak pidana lingkungan telah diperluas, yakni mencakup baik *generic crimes* maupun *specific crimes*. di mana *generic crimes*-nya meliputi perbuatan pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan atau delik mareruilnya, sedangkan perbuatan pelepasan, pembuangan zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya dan beracun, serta mengelola B3 tanpa izin atau delik formilnya. Dengan demikian, Pasal 69 Ayat (1) UUPPLH sudah mencakup *generic crimes* dan *specific crimes*.

Penulis berhasil menghimpun beberapa putusan Pengadilan Negeri terkait dengan tindak pidana lingkungan berupa membuka lahan dengan cara membakar . Putusan-putusan tersebut dapat dilihat pada tabel data berikut ini.

**Tabel 1.**  
**Data Putusan Tindak Pidana Lingkungan Berupa Membuka Lahan Dengan Cara Membakar**

No.	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Putusan Hakim	Ket
1	Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Bek (bengkayan g)	Ripan anak Latep	Menyatakan terdakwa Ripan anak Latep bersalah melakukan tindak pidana pelaku usaha perkebunan yang membuka lahan dengan cara membakar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo. Pasal 56 Ayat	Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa <b>selama 2 (dua) bulan</b> penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap	1. Menyatakan Terdakwa Ripan anak Latep <b>tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama atau kedua Penuntut Umum;</b> <b>2. Membebaskan Terdakwa</b>	Berkekuatan hukum tetap

			<p>(1) UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan kedua;</p> <p>diancam pidana dalam Pasal 108 Jo. Pasal 56 Ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan kedua;</p>	<p>ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;</p>	<p><b>tersebut dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;</b></p> <p>4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;</p>	
2.	<b>50/Pid.B/LH /2020/PN Bln (batu licin)</b>	<b>: Sugiarto Bin Semosmin Alm</b>	<p>Melakukan tindak pidana “melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 65 KUHP dalam dakwaan kesatu kami.</p>	<p>Menjatuhkan <b>pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan</b> ditambah pidana denda sebesar Rp 3.000.000.000 ,00 (tiga miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa <b>Sugiarto bin Semosmin (alm)</b> tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “<b>pembukaan lahan dengan cara membakar</b>” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugiarto bin Semosmin (alm) oleh karena itu berupa pidana penjara selama <b>6 (enam) bulan</b> dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000.000,</p>	Berkekuatan hukum tetap

					00 (tiga miliar rupiah) dengan.	
3.	02/Pid B/2017/PN Mrh	<b>SINEMBIN TORO Bin SIMIN</b>	<p>Menyatakan Terdakwa <b>SINEMBINTORO Bin SIMIN</b> bersalah melakukan tindak pidana "<b>karena kesalahan menyebabkan kebakaran jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang</b>" yang diatur dan diancam pidana dalam <b>Pasal 188 KUHP</b> pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum</p>	<p>Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa <b>SINEMBINTORO Bin SIMIN</b> dengan pidana penjara selama <b>6 (enam) bulan</b> dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan;</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa <b>Sinembintoro Bin Simin (Alm)</b> telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "<b>karena kealpaannya mengakibatkan kebakaran lahan</b>";</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;</p>	Berkekuatan hukum tetap.
4.	<b>11/PID.SUS/2017/PN.TM L</b>	PATKURRAHMAN BIN PARNI	<p>Menyatakan terdakwa PATKURRAHMAN Bin PARNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "<b>dengan sengaja melakukan kegiatan pembakaran hutan dan lahan tanpa ijin dari pihak yang berwenang</b>" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 25 ayat (1) Perda Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2003 Tentang</p>	<p>Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa PATKURRAHMAN Bin PARNI dengan <b>pidana penjara selama 4 (empat) bulan</b> dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.</p>	<p>Menyatakan terdakwa Patkurrahan Bin Parni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan <b>pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.</b></p>	Berkekuatan hukum tetap.

			<p>Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (dakwaan kedua)</p> <p>Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 188 KUHP</p>			
5	<p><b>236/Pid.Sus - LH/2016/PNDUM</b></p>	<p><b>SUKIRMAN Bin SARDI DENI</b></p>	<p>Menyatakan Terdakwa SUKIRMAN Bin SARDI DENI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “<b>membakar hutan</b>” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 78 ayat (3) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan</p>	<p>Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKIRMAN Bin SARDI DENI oleh karena itu selama <b>3 (tiga) Tahun</b> penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan <b>dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-</b> (satu milyar rupiah) subsidair <b>2 (dua) bulan kurungan</b></p>	<p>Menyatakan Terdakwa <b>SUKIRMAN Bin SARDI DENI</b> tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “<b>Membakar Hutan</b>” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan <b>Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan Denda</b> sejumlah <b>Rp.1.000.000.000,-</b> (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama <b>1 (satu) bulan;</b></p>	<p>Berkekuatan hukum tetap.</p>

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung 2021

Berdasarkan gambaran latar belakang di atas maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan Skripsi, dengan mengangkat judul penelitian : **DESKRIPSI TENTANG PENJATUHAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN.**

## **B. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan data putusan dari 5 (lima) putusan Pengadilan Negeri dalam latar belakang di atas, maka dapat penulis rumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut : **Mengapa putusan terhadap terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan ada yang diputus pemedanaan dan ada yang diputus bebas?**

## **C..Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah : Untuk mengetahui penyebab adanya pelaku tindak pidana pembakaran lahan yang diputus pemedanaan dan ada yang diputus bebas.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis. Penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya hukum acara pidana, juga bagi peneliti-peneliti lanjutan untuk melakukan penelitian lanjutan berkaitan dengan topik ini.

## **b. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, penelitian ini dapat member rekomendasi atau saran kepada aparaturn penegak hukum dalam menjalankan tugas penegakan hukum, juga bagi masyarakat pencari keadilan, untuk lebih memahami konsekuensi melakukan tindak pidana pembakaran lahan atau membuka lahan dengan cara membakar.

## **E. Keaslian Penelitian.**

Adapun penelitian dan penulisan proposal ini sebagai syarat mendapat gelar sarjana hukum ini, penulis lakukan sendiri dibawah bimbingan dosen pembimbing. Dan ini adalah sesuatu yang baru (orisinil). Penulis dapat mempertanggungjawabkannya, jika dikemudian hari didapati bahwa tulisan ini plagiat. Namun demikian penulis menyadari, bahwa dapat saja telah ada tulisan-tulisan hasil penelitian yang memiliki kemiripan dengan tulisan ini. Karena itu di bawah ini penulis cantumkan beberapa tulisan yang punya kemiripan deengan tulisan yang penulis lakukan.

1. - Nama : Elah Hayati
- Judul : Tindak Pidana Pembakaran Hutan Di Rantau Prapat Ditinjau Dari HUKUM Pidana Positif dan Hukum Islam.
- Permasalahan Penelitian : Bagaimana Penegakan hukum dan sanksi bagi pelaku tindak pidana pembakaran hutan menurut HUKUM positif dan menurut HUKUM Islam?
- Pembeda : Tulisan ini mempersoalkan penegakan HUKUM dan sanksi bagi pelaku pembakaran hutan ditinjau dari dasar HUKUM yang berbeda (HUKUM positif dan HUKUM Islam), sedangkan yang penulis lakukan mengarah pada penyebab adanya perbedaan putusan pengadilan Negeri yang berbeda-beda terhadap pelaku tindak pidana lingkungan, dimana ada yang diputus pembedanaan dan ada yang diputus bebas.

2. - Nama : Desman Foeh,
- Judul : Deskripsi tentang terjadinya tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar lahan perkebunan.
- Permasalahan Penelitian : 1). Bagaimana Modus Operandi terjadinya tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar lahan perkebunan?  
2). Bagaimana akibat HUKUM yang timbul dari tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar lahan perkebunan.
- Pembeda : Tulisan ini mempersoalkan modus operandi dan akibat HUKUM yang timbul dari tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar lahan perkebunan, sedangkan yang penulis lakukan mengarah pada penyebab adanya perbedaan putusan pengadilan Negeri yang berbeda-beda terhadap pelaku tindak pidana lingkungan, dimana ada yang diputus pemidanaan dan ada yang diputus bebas.
3. Nama : Alvi Syahrin,
- Judul : Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu Dalam Perspektif Hukum Pidana”
- Permasalahan Penelitian : Bagaimana penegakan HUKUM lingkungan dalam perspektif HUKUM pidana?
- Pembeda : Tulisan ini mempersoalkan penegakan HUKUM lingkungan dalam perspektif Hukum Pidana, Sedangkan, yang penulis lakukan adalah meneliti penyebab perbedaan putusan; dimana ada yang pemidanaan dan ada yang bebas.
4. Nama : **Sri Sulistyawati** ([Srilistya@yahoo.com](mailto:Srilistya@yahoo.com))
- Judul : **Penegakan hukum lingkungan (environment Enforcement) berbasis nilai nilai karakter**
- Permasalahan Penelitian : Apakah penegakkan hukum lingkungan yang dilakukan selama ini telah dilandasi dengan sumber daya aparat penegakkan hukum yang berkarakter?
- \Pembeda : Tulisan ini analisisnya hendak melihat perilaku penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum lingkungan, apakah mereka memiliki sumberdaya yang berkarakter, menurut kerangka berpikir Himahanto Juwono tentang karakter penegak hukum.sedangkan penelitian dan

penulisan yang penulis lakukan ini mengarah pada penyebab adanya perbedaan putusan bagi pelaku tindak pidana lingkungan, di mana ada yang diputus menjalani pembedanaan dan ada yang diputus bebas.

5. Nama : **Tonny Samuel**
- Judul : **Penerapan Tindak Pidana Lingkungan Bagi Korporas Dalam Penegakan Hukum Lingkungan**
- Permasalahan Penelitian : Bagaimana bentuk penerapan Tiindak Pidana lingkungan bagi koorporasi sebagai wujud penegakan hukum lingkungan?
- Pembeda :  
Tulisan ini ingin melihat jalannya proses penegakan hukum terhadap koorporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan. Sedangkan penelitian dan penulisan yang penulis lakukan mengarah pada penyebab adanya perbedaan putusan bagi pelaku tindak pidana lingkungan, di mana ada yang diputus menjalani pembedanaan dan ada yang diputus bebas.